



PUTUSAN

Nomor 1007 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISRULLAH alias SERUL bin ABDUL GAPUR;**
Tempat lahir : Desa Karta Mulia;
Tanggal lahir : 31 tahun/25 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang
Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 685/2017/S.298.TAH/PP/2017/MA. tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor: 686/2017/S.298.TAH/PP/2017/MA

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara bulan 11 November 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November sampai dengan Desember tahun 2016, bertempat di kebun karet milik saksi korban Achmadi bin Cik Nang di Desa Kartamulia Lebung Tiung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012 Terdakwa disuruh oleh orang tua Terdakwa yang bernama Abdul Gapur bin H. Kadir untuk menyadap karet di kebun karet di Lebung Tiung Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang masih bersengketa, lalu atas perintah orang tua Terdakwa yang bernama Abdul Gapur bin H. Kadir tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi menuju kebun karet yang terletak di Lebung Tiung Desa Kartamulia tersebut, kemudian Terdakwa menyadap pohon karet tersebut dengan menggunakan pisau sadap lalu getah karetnya Terdakwa kumpulkan ke dalam 2 buah kotak yang terbuat dari plastik warna hijau, sehingga setiap minggunya Terdakwa menghasilkan getah karet sebanyak 250 kg untuk kebun karet seluas kurang lebih 3 Ha, kemudian Terdakwa terus menyadap pohon karet tersebut sampai pada tahun 2013 lalu istri saksi korban yang bernama Rohidah binti H. Nurdin menggugat tanah/kebun karet yang selama ini sudah disadap oleh Terdakwa ke Pengadilan Negeri Muara Enim, yang mana tanah tersebut seluas kurang lebih 7 Ha yang berbatasan dengan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Roidah, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Rizal Haki/Nafisah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sodikin/Sriyati, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asmara, sehingga perkara tersebut sampai pada tahap Kasasi, kemudian pada tanggal 11 November 2016 saksi korban Achmadi bin Cik Nang suami dari saksi Rohidah binti H. Nurdin telah menerima putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor 2586 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang mana isi putusan tersebut menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi diantaranya Terdakwa Isrullah bin Abdul Gopur, sehingga lahan yang telah disadap karetnya oleh Terdakwa dengan cara menyuruh saksi Samikin alias Ikin bin Purwanto tersebut adalah milik Sdri. Rohidah selaku istri dari saksi korban tersebut, namun setelah saksi korban menerima putusan tersebut Terdakwa masih tetap mengambil/menyadap pohon karet di kebun yang terletak di Lebung Tiung Desa Karta Mulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tersebut milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban, kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gelumbang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan memiliki kurang lebih 1 (satu) ton getah karet tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Achmadi bin Cik Nang;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 18 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pisau sadap;
 - 2 (dua) mangkok yang digunakan untuk menampung hasil sadapan getah karet yang terdiri dari satu buah mangkok yang terbuat dari plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat warna putih;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kotak cetak getah karet warna hijau yang berisikan getah karet hasil sadapan;

Dikembalikan kepada Saksi Achmadi bin Cik Nang;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre. tanggal 9 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah pisau sadap;
- 2 (dua) mangkok yang digunakan untuk menampung hasil sadapan getah karet yang terdiri dari 1 (satu) mangkok getah yang terbuat dari batok kelapa dan 1 (satu) mangkok getah karet yang terbuat dari plastik warna biru;
- 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat warna putih;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 (dua) buah kotak cetak getah karet warna hijau yang berisikan getah karet hasil sadapan;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmadi bin Cik Nang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 99/PID/2017/PT. PLG. tanggal 19 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya adalah sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre. tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 KUHP, adapun kami dalam mengajukan kasasi terhadap putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang bersidang pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang telah kami uraikan di atas di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Penuntut Umum "tidak sependapat" atas pidana penjara yang diputuskan Pengadilan Tinggi Banten terhadap Terdakwa Isrullah alias Serul Abdul Gafur karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memutus perkara dimaksud tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain:

1. Bahwa sesuai Pasal 197 KUHP pada Ayat (1) huruf d dan f, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan alat bukti

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam persidangan dan tidak berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dimana akan diuraikan sebagaimana dimaksud di bawah ini;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Regno 797 K/Pid/1983 tanggal 11 November 1993 masalah berat ringannya pidana bukan merupakan kasasi, namun dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan pidana yang ditentukan undang-undang sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Regno 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984;
3. Bahwa kami Penuntut Umum "tidak sependapat" atas pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang hanya memidana Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan tuntutan kami selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan alasan bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
4. Bahwa kami Penuntut Umum "tidak sependapat" atas pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memidana Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan Surat Tuntutan kami selama 4 (empat) tahun penjara dengan alasan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut *Judex Facti* dalam perkara ini telah membuat keputusan yang melampaui kewenangannya dengan tidak memperhatikan *Judex Facti* dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ultra petita*);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dan menyatakan bahwa Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isrullah alias Serul bin Abdul Gapur dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, barang bukti berupa: 3 (tiga) buah pisau sadap, 2 (dua) mangkok yang digunakan untuk menampung hasil sadapan getah karet yang terdiri dari satu buah mangkok yang terbuat dari batok kelapa, satu buah mangkok yang terbuat dari plastik warna biru, 2 (dua) buah ember plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat warna putih dirampas untuk

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sebagaimana yang kami mintakan dalam *Requisitoir*/Tuntutan Pidana yang kami baca dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Selasa tanggal 18 April 2017;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG tanggal 19 Juli 2017 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa tidak tepat karena terlalu ringan, karena ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan main hakim sendiri, dengan cara melawan dan tidak menghormati Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Terdakwa tetap menyadap kebun karet seluas 7 Ha yang menurut Putusan Pengadilan Negeri adalah milik saksi korban Ahmadi dan saksi korban Roidah;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi saksi korban Ahmadi dan saksi korban Roidah, oleh karena itu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 99/PID/2017/PT.PLG. tanggal 19 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre. tanggal 9 Mei 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 99/PID/2017/PT.PLG. tanggal 19 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre. tanggal 9 Mei 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISRULLAH alias SERUL bin ABDUL GAPUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pisau sadap;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) mangkok yang digunakan untuk menampung hasil sadapan getah karet yang terdiri dari 1 (satu) mangkok getah yang terbuat dari batok kelapa dan 1 (satu) mangkok getah karet yang terbuat dari plastik warna biru;
- 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat warna putih;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 (dua) buah kotak cetak getah karet warna hijau yang berisikan getah karet hasil sadapan;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmadi bin Cik Nang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 1 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1007 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)